

PENGADILAN AGAMA KELAS I-A KENDAL



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN KELAS I-A KENDAL

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong – Kendal

Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044 Website: www.pa-kendal.go.id

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal

2. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal belum maksimal diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- Belum memiliki ruang tunggu dan area parkir yang memadai
- Belum memiliki area khusus untuk ibu menyusui, area smoking dan WC yang terpisah
- Perangkat pengolah data yang sudah tidak layak pakai
- Kendaraan roda empat sebagai operasional sudah tidak layak pakai
- Belum memiliki fasilitas untuk penyandang Disabilitas.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya DDTK, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya gedung yang prototype.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal berupa internet, website Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal
 - Sudah tersedianya sistem antrian sidang, informasi melalui brosur, Anjungan Informasi KIOS-K dan TV Media Center

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
 - Belum memiliki ruang tunggu dan area parkir yang memadai
 - Belum memiliki area khusus untuk ibu menyusui, area smoking dan WC yang terpisah
 - Perangkat pengolah data yang sudah tidak layak pakai
 - Kendaraan roda empat sebagai operasional sudah tidak layak pakai
 - Belum memiliki fasilitas untuk penyandang Disabilitas.

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015– 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal.

Visi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KENDAL YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan Kepegawaian, pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana rumah tangga kantor.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya Manusia dan pengawasan terhadap jalanya peradilan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan yang profesional, akuntabel dan memiliki kredibilitas
4. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang memadai
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan

		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A KENDAL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 20119, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN